

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini landasan teori digunakan sebagai sumber teori yang dijadikan dasar dari pada penelitian. Sumber tersebut memberikan kerangka atau dasar untuk memahami latar belakang dari timbulnya permasalahan secara sistematis.

1. Pengertian Pengaruh

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kata pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:747), kata pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pengaruh dan kekuasaan adalah sama. Kenyataannya keduanya tidak benar-benar sama, tetapi masih berkaitan. Hubungannya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan biasanya juga mampu memberikan pengaruh bagi orang lain dan masyarakat disekitarnya. Berbagai konsep dan hakikat pengaruh yang berbeda akan diutarakan dalam pengertian pengaruh menurut ahli berikut ini:

- a. WJS. Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain (Poerwardaminta, 2013:731).

- b. Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang” (Depdikbud, 2016:845).

Berdasarkan pengertian pengaruh para ahli di atas dapat dilihat bahwa istilah pengaruh bisa didefinisikan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Ada yang mengartikannya dari segi kekuasaan, politik, psikologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa pengaruh memang tidak bisa diartikan secara harfiah, tetapi istilah pengaruh akan mudah untuk dipahami saat telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh tidak bisa menunjukkan fungsinya dengan maksimal bila seseorang tidak menjalankan perannya sebagai makhluk sosial dimasyarakat. Itu sebabnya konsep makhluk sosial juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pemberian dan penerimaan pengaruh.

2. Pengertian Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu

Dasar hukum pemeriksaan fisik barang telah dinyatakan dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dimana dinyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Barang Impor. Dalam hal ini berkaitan dengan pengertian instansi yang mencakup didalam TPFT seperti, Bea dan Cukai, Karantina, dan pihak terminal peti kemas.

a. Bea dan Cukai (*Customs*)

Pabean yang dalam bahasa inggrisnya *customs* atau *duane* dalam bahasa belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Akan tetapi tidak ada bea keluar untuk ekspor.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut *tarif barrier* yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC (Direktorat Jendral Bea Cukai) pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar

para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam indonesia.

1) Proses pabean dan impor

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di indonesia. Hal yg penting dalam transaksi impor adalah terbitnya L/C atau *letter of credit* yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui bank atau *issuing bank*.

Selanjutnya penjual di luar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank di negaranya disebut *correspondent bank*, setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut seperti *bill of lading*, *invoice* dan sebagainya. Dokumen tersebut oleh *correspondent bank* dikirim ke *issuing bank* yang ada di Indonesia untuk ditebus oleh importir. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. Pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.

Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (*cargo*) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah,

misalnya Tanjung Emas dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. Banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat di pelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor)

Istilah “pembongkaran” bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/petikemas dari sarana pengangkut ke pelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.

Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan di tempat penimbunan sementara (*container yard*). Perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (*demmurage*)

Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari *bank correspondent* di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. Dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.

Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (*B/L, Invoice*, dan lain-lain).

Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai

pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan *invoice*, B/L, COO (*Certificate of origin*), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.

PIB di buat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dan lain-lain. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah *online* dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.

Prinsip perpajakan di Indonesia adalah *self assesment* begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah *online* dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya.

Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara *online* mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. Dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem

komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik (*electronic data interchange system* = EDI sistem) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC.

2) Sistem yang digunakan DJBC

Proses pengeluaran barang impor sangat tergantung pada jenis barang impor itu sendiri, khusus untuk barang impor itu sendiri, khusus untuk barang impor itu sendiri, khusus untuk barang impor asal tumbuhan dan hewan akan melalui pemeriksaan karantina, masa karantina ini penting untuk mencegah masuknya penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan dari segi kekarantinaan dan kesehatan seperti pemeriksaan layak konsumsi atau tidak, masa kadaluarsa dan sebagainya, untuk daging impor harus ada *Certificate Of Origin* agar diketahui dari mana asalnya, juga umumnya sertifikat halal untuk komoditi konsumsi.

3) Sistem prosedur penjaluran

Kiranya perlu diketahui sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh DJBC dalam proses impor. Ketiga jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen resiko berdasarkan profil importir, jenis komoditi barang, *track record* dan informasi-informasi yang ada dalam data base intelejen DJBC. Sistem penjaluran juga telah menggunakan sistem petugas DJBC

dalam menentukan jalur-jalur tersebut pada barang tertentu.

Terdapat 3 (tiga) penjaluran secara teknis. Jalur tersebut adalah:

a) Jalur prioritas

Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki *track record* sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem *Post Clearance Audit* (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan tetap ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.

b) Jalur hijau

Jalur ini diperuntukan untuk importir dengan *track record* yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat resiko rendah (*low risk*) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena *random sampling* oleh sistem, adanya Nota Hasil Intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.

c) Jalur merah

Jalur merah (*red chanel*) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan resiko tinggi karena *track record* yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi

pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa *customs broker* atau PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan). Jalur ini perlu pengawaan yang lebih inten oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30%, dan 100%.

4) Tugas lain DJBC

Tugas DJBC lainnya adalah menjalankan peraturan titipan dari instansi lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan lain-lain.

Segala peraturan titipan ini menjadi kewajiban DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang menjaga pintu gerbang nusantara, esensi dari peraturan titipan tersebut demi efisiensi dan efektifitas. Tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan ekspor/impor, untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap ekportir/importir dalam melaksanakan kegiatannya.

b. Karantina

Karantina adalah pembatasan aktivitas yang ditujukan terhadap orang atau binatang yang telah kontak dengan orang atau binatang yang menderita penyakit menular pada masa penularan. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan penyakit pada masa inkubasi jika penyakit

tersebut benar-benar diduga akan terjadi. Pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Permenkes No 356/MENKES/PER/IV/2008 dan telah diperbaharui dengan Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 yang menyatakan bahwa KKP adalah unit pelaksana teknis Ditjen PP dan PL Depkes RI. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP dibawah Kementerian Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara. Dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan berhubungan dengan karantina manusia untuk mencegah masuknya orang-orang yang membawa wabah atau orang yang mengidap penyakit menular seperti AIDS dan *Antrax*. Hal tersebut agar warga negaranya terlindungi dari wabah penyakit yang berbahaya bagi manusia itu sendiri. Karantina dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Karantina Pertanian

Karantina Pertanian yang terdiri atas karantina tumbuhan dan karantina hewan dibawah Kementerian Pertanian Tugas dan fungsi karantina tumbuhan adalah mencegah masuk dan keluarnya OPTK Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam dan ke luar

wilayah Indonesia, serta mencegah tersebarnya OPTK Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di dalam wilayah Indonesia. Sementara tugas dan fungsi karantina hewan adalah mencegah masuk dan keluarnya HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina) ke dan dari wilayah Indonesia serta mencegah tersebarnya HPHK di dalam wilayah Indonesia.

2) Karantina Ikan

Dibawah kementerian kelautan dan perikanan mempunyai tugas dan fungsi karantina ikan yaitu pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, mencegah masuk dan tersebarnya HPIK (Hama Penyakit Ikan Karantina), pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jadi peran karantina dalam menjaga keamanan Negara dan segenap warga negaranya sangat vital karena banyak hal – hal yang merugikan bisa dengan mudah masuk melalui sektor pengiriman barang di pelabuhan sehingga pihak karantina harus lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan dan menjaga arus masuk terhadap barang impor di pelabuhan.

c. Terminal peti kemas

Terminal peti kemas atau terminal *container* merupakan terminal (tempat) di daerah pantai atau di daerah pedalaman, dimana petugas pabean melakukan pemeriksaan, menghitung, dan memungut bea masuk dan pungutan resmi untuk barang-barang ekspor maupun

barang-barang impor yang diangkut dengan menggunakan *container* (suatu peti besar yang terbuat dari besi).

Pembukaan terminal *container* di suatu kota pusat perdagangan sewilayah itu sangat bermanfaat bagi para pengusaha ekspor dan impor yang berdomisili di kota pedalaman itu karena mereka tidak perlu lagi pergi jauh ke pelabuhan laut untuk memenuhi syarat pabean bagi barang yang mereka impor maupun yang diekspor. Dan pula mereka tidak perlu lagi membuka kantor cabang/pembantu di kota pelabuhan laut, berarti menghemat pembiayaan.

Untuk barang-barang impor, diserahkan kepada EMKL untuk menerima dari pengangkut (kapal) dan megangkutnya ke terminal *container* di pedalaman, kemudian di terminal itulah syarat pabean dipenuhi.

Demikian juga dengan barang-barang ekspor, setelah dipenuhi syarat pabean di terminal *container* pedalaman itu, seterusnya diserahkan kepada EMKL untuk mengangkut barang-barang itu ke pelabuhan laut, kemudian membukukan kepada pengangkut, kemudian menyerahkan kepada *stuwador* untuk dimuat ke dalam kapal.

3. Pengertian Arus Keluar

Dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah proses pengeluaran barang impor melalui tahapan-tahapan yang harus dilewati barang impor mulai dari proses bongkar dari kapal menuju tempat penimbunan sementara selanjutnya melalui proses pemeriksaan fisik dan seterusnya hingga pengeluaran hingga keluar pelabuhan (*gate-out system*)

a. *Pre-Customs Clearance*

Waktu yang diperlukan sejak peti kemas dibongkar dari kapal sampai dengan importir melakukan submit Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bea dan Cukai.

b. *Customs Clearance*

Waktu yang dibutuhkan dari sejak PIB diterima sampai dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) oleh Bea dan Cukai.

c. *Post-Customs Clearance.*

Waktu yang dibutuhkan dari sejak SPPB sampai dengan pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara.

4. **Pengertian Barang Impor**

Dalam perdagangan internasional terdapat dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan impor dan kegiatan ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang atau pihak yang mengimpor barang atau jasa tersebut disebut importir.

Impor adalah pengiriman barang dagangan dari luar negeri ke pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Barang-barang luar negeri yang diolah dan diperbaiki di dalam negeri dicatat sebagai barang impor meskipun barang tersebut akan kembali ke luar negeri (Hutabarat, 1996: 403)

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea dan Cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Kegiatan Impor kebalikannya dari ekspor, impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri, untuk dijual kembali di dalam negeri. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Alasan importir membeli barang dari luar negeri adalah untuk mendapat laba. Barang yang dibeli importir lebih murah jika dibandingkan membelidari dalam negeri. Harga barang yang lebih murah disebabkan karena:

- a. Negara penjual memiliki sumber daya alam yang melimpah.
- b. Negara penjual memproduksi barang dengan harga yang lebihmurah.
- c. Negara penjual mampu memproduksi barang dalam jumlah yang banyak.

Tidak naif jika setiap negara ingin meningkatkan ekspor dan membuat minim impor. Era merkantilisme mencatat demikian. Beberapa langkah untuk membuat impor minim adalah sebagai berikut:

- 1) Kuota. Pembatasan yang dilakukan pemerintah atas sejumlah unit atau nilai total dari produk tertentu yang boleh diimpor.
- 2) Kebijakan diskriminasi pembelian. Berupa aturan pemerintah dan regulasi administratif yang mendiskriminasi pemasok asing.
- 3) Prosedur bea masuk (*customs procedure*). Disebabkan oleh adanya perbedaan klasifikasi produk dan penentuan nilai komoditi diberbagai negara yang berbeda.
- 4) Kebijakan diskriminasi kurs mata uang. Misalnya, Cina yang menjadikan mata uang yuan sebagai *weak currency* sehingga

membuat produk-produk Cina menjadi lebih kompetitif dari pada produk asing.


B. Kerangka Pikir Penelitian


Dalam kerangka pikir penelitian ini, penulis akan mencoba memaparkan dari pemikiran penulis dalam menyelesaikan masalah dalam skripsi ini sesuai dengan perumusan masalah secara kronologis yang tercantum di dalam bagan alur yang sederhana seperti di bawah ini. Bagian kerangka pikir penelitian ini disusun mewakili jalan pemikiran penulis. Berikut ini adalah kerangka pikir penelitian yang penulis susun secara sederhana.

Barang impor masuk ke wilayah pelabuhan dengan disertai dokumen-dokumen penyertainya, diantaranya bukti kepemilikan barang, surat keterangan asal barang tersebut, Pemberitahuan Impor Barang, *manifest*, serta dokumen yang berasal dari Dinas Karantina. Di dalam gambar kerangka pikir dijelaskan proses pengeluaran barang yang terjadi dibagi menjadi 3 tahap yaitu, *Pre Customs Clearance* (waktu yang diperlukan sejak peti kemas dibongkar dari kapal sampai dengan importir melakukan submit PIB ke Bea dan Cukai), *Customs Clearance* (waktu yang dibutuhkan dari sejak PIB diterima sampai dengan diterbitkannya SPPB oleh Bea dan Cukai), *Post Customs Clearance* (waktu yang dibutuhkan dari sejak SPPB sampai dengan pengeluaran barang impor dari TPS). Dalam tahapan tersebut peneliti membahas tahapan pada proses *Customs Clearance* karena berkaitan dengan lamanya proses pemeriksaan fisik barang impor karena belum dilakukan secara terpadu oleh pihak Bea dan Cukai dan Karantina dalam memeriksa. Kedua, pengguna jasa

tidak segera mengurus dokumen pengeluaran (SPPB) di Bea dan Cukai dan pihak karantina. Ketiga, jam kerja operasional yang belum optimal diterapkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Untuk memperlancar proses pengeluaran barang, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti tersedianya TPFT (pemeriksaan fisik kontainer) di area TPKS, memberlakukannya tarif progresif terhadap barang impor yang terlalu lama di lapangan penumpukan, menambah jam kerja atau hari kerja operasional kepada instansi terkait agar sinkronasi antar instansi lebih efektif sehingga proses pengeluaran barang dari pelabuhan lebih cepat. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan dengan baik maka waktu tunggu barang di pelabuhan dapat ditekan dengan optimal.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

C. Definisi Operasional

Menurut Banu Santoso (1998) tentang *Port Terminal Operation*, definisi operasional adalah “definisi praktis atau operasional (bukan teoritis) tentang *variable* atau istilah lain dalam penelitian yang dipandang penting”. Dalam penelitian ini penulis membuat beberapa *variable* yang berhubungan dengan judul untuk menyamakan persepsi terhadap *variable* yang digunakan serta untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data, diantaranya:

1. *Import container dwelling time* adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (*unloading*) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal melalui pintu utama (World Bank, 2011). Berdasarkan penjelasan tersebut maka *import container dwelling time* dapat dihitung sebagai berikut:

$$DT = TP + TCC + TPC$$

$$DT = \text{Import container dwelling time}$$

$$TP = \text{Lama waktu pre clearance}$$

$$TCC = \text{Lama waktu customs clearance}$$

$$TPC = \text{Lama waktu post clearance}$$

2. Birokrasi Menurut Max Weber, Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak.

3. *customs clearance* adalah pemeriksaan fisik peti kemas (khusus untuk jalur merah), verifikasi dokumen-dokumen oleh Bea Cukai, dan pengeluaran Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

